

ABSTRAK

Muhammad Fauzan Ajimma. NIM 212102010190. “*Konsep Kewarisan Istimewa Gharâwain dalam Perspektif Maqâshid al-Syarî'ah*”, Skripsi, Pembimbing Dr. Budi Rahmat Hakim., M.H.I., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Waris, *Gharâwain*, *Maqâshid al-Syarî'ah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan *gharâwain* yang menjadi perdebatan diantara para ulama dari awal munculnya permasalahan tersebut. Dalam permasalahan tersebut hanya terjadi pada dua struktur ahli waris saja, yakni suami, ibu dan ayah atau istri, ibu dan ayah. Umar bin Khathab sebagai orang yang menyelesaikan masalah tersebut memberikan 1/3 dari sisa harta kepada ibu. Ibnu Abbas berpendapat lain, yakni dengan memberikan 1/3 dari seluruh harta kepada ibu. Ibnu Sirin dan Abu Tsaur memberikan kepada ibu 1/3 dari sisa pada struktur ahli waris suami, ibu dan ayah, tetapi memberikan kepada ibu 1/3 dari seluruh harta pada struktur ahli waris istri, ibu dan ayah. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perspektif *maqâshid al-syarî'ah* terutama pada tingkatannya terkait permasalahan *gharâwain* dalam kewarisan Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif* dengan pendekatan filosofis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau pustaka.. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Maksud dari metode ini adalah untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan metode pengumpulan dokumentasi atau pustaka yang berkaitan dengan apa yang penulis kaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi *gharâwain* jika dianggap sebagai alternatif penyelesaian dalam masalah *gharâwain* hanya akan berada pada tingkatan *al-hâjiyyah* saja. Sedangkan konsep *gharâwain* jika dianggap sebagai penyelesaian yang paling tepat dan *shahih* (benar) dalam masalah *gharâwain* dengan diketahui *'illahnya*, maka konsep *gharâwain* ini akan berada pada tingkatan *al-dharûriyyah*. Akan tetapi jika *'illah* tidak terpenuhi, asas proposional/keadilan berimbang dilanggar dan tidak terdapat maslahat didalamnya akan tetapi malah menimbulkan *mudharat*, maka konsep *gharâwain* (*tsuluts al-bâqî*) bisa saja turun dari tingkatan *al-dharûriyyah* menuju ke *al-hâjiyyah* saja sebagai pelengkap dalam perhitungan dalam kewarisan Islam.